

# JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 3 Nomor 2 September 2025

## Jaminan Kesehatan Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Di Swalayan Surya Indah Bone)

Ayu. S<sup>1</sup>, Tarmizi<sup>2</sup>, Rika Damayanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>E-mail: aaayyuuu.s@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail : tarmizi88sep@gmail.com

<sup>3</sup>E-mail : rikadamayantistih@gmail.com

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andi Sudirman

### **Abstract**

*This study aims to analyze health insurance for workers at Surya Indah Bone Supermarket based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The specific objectives of this study are to identify the implementation of worker health insurance in accordance with applicable legal provisions, evaluate the company's responsibility in providing health insurance, and understand the legal protection provided to workers related to health insurance. This research was conducted empirically at Surya Indah Bone Supermarket. This study uses a normative juridical and sociological approach. Data were collected through interviews and observations which were then analyzed descriptively qualitatively. The results show that Surya Indah Bone Supermarket has implemented a health insurance program for workers through worker registration with BPJS Kesehatan, but there are challenges in the socialization of benefits and procedures for its use. The company's responsibility already includes worker registration, but there is still a need to improve workers' understanding of their rights. The legal protection provided through this program shows potential in improving worker welfare, productivity, and loyalty.*

**Keywords:** *Health Insurance; Workers; Job Creation Law.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kesehatan terhadap pekerja di Swalayan Surya Indah Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan khusus penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan jaminan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengevaluasi tanggung jawab perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan, serta memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja terkait jaminan kesehatan. Penelitian ini dilakukan secara empiris di Swalayan Surya Indah Bone.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Swalayan Surya Indah Bone telah melaksanakan program jaminan kesehatan bagi pekerja melalui pendaftaran pekerja ke BPJS Kesehatan, namun terdapat tantangan dalam sosialisasi manfaat dan prosedur penggunaannya. Tanggung jawab perusahaan sudah mencakup pendaftaran pekerja, tetapi masih diperlukan peningkatan pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka. Perlindungan hukum yang diberikan melalui program ini menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan loyalitas.

**Kata kunci:** *Jaminan Kesehatan; Pekerja; Undang-Undang Cipta Kerja.*

## PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan pekerja adalah program atau kebijakan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan pekerjanya (Marheni, et al., 2024; Mutya, et al., 2023). Program ini biasanya mencakup beberapa manfaat, seperti asuransi kesehatan, akses ke layanan kesehatan, dan fasilitas medis lainnya (Alayda, et al., 2024). Jaminan kesehatan pekerja dapat mencakup biaya pengobatan, rawat inap, pemeriksaan rutin, serta beberapa manfaat tambahan seperti program kesehatan preventif atau rehabilitasi (Wardani, et al., 2024).

Program jaminan kesehatan pekerja memiliki banyak manfaat, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan (Suwandi & Wardana, 2022). Bagi pekerja, program ini memberikan rasa aman dan perlindungan finansial jika mereka atau keluarga mereka membutuhkan perawatan medis. Bagi perusahaan, memiliki program jaminan kesehatan pekerja dapat meningkatkan loyalitas, kesejahteraan, dan produktivitas pekerja, serta membantu dalam menjaga keberlangsungan operasional dengan mengurangi absensi akibat penyakit. Kebijakan jaminan kesehatan pekerja dapat bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan, anggaran yang tersedia, dan kebutuhan pekerja (Ekaningsih & Karyadi, 2023; Sudrajat, 2008). Beberapa perusahaan mungkin menawarkan jaminan kesehatan penuh, sementara yang lain mungkin menawarkan program yang lebih sederhana atau memberikan subsidi untuk biaya asuransi kesehatan individual (Dhyana & Dongoran, 2024; Sandra, et al., 2022). Selain itu, ada juga perusahaan yang bekerja sama dengan penyedia asuransi kesehatan atau lembaga medis untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau atau terfokus (Anjelina, 2024).

Undang-Undang Cipta Kerja terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang resmi

(Izzati, 2024). Undang-Undang ini merupakan hasil dari upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan investasi, ketenagakerjaan, perizinan usaha, serta kemudahan berusaha secara umum (Yitawati, et al., 2024; Sandra, et al., 2023). Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang cipta kerja adalah ketenagakerjaan. Undang-Undang ini memuat sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia (Rannu, 2024).

Beberapa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang cipta kerja antara lain adalah terkait dengan pengaturan cuti dan istirahat, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan prosedur pemutusan hubungan kerja PHK, fleksibilitas dalam perjanjian kerja, serta beberapa ketentuan terkait upah dan jaminan sosial (Sukendro, et al., 2024). Meskipun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi subyek perdebatan yang cukup kontroversial di Indonesia (Dahwir, 2020). Beberapa pihak menyambut positif atas upaya reformasi yang diusung oleh Undang-Undang ini, sementara pihak lain mengkritik karena dianggap merugikan pekerja, lingkungan serta masyarakat adat.

Hak pekerja bukan hanya gaji, tetapi juga perlindungan kesehatan. Undang-Undang Cipta Kerja mencantumkan jaminan kesehatan ke salah satu daftar perlindungan yang wajib diberikan pada pekerja. "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti," demikian yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial kesehatan (Solechan, 2019). Adapun jaminan kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selain pekerja, perusahaan turut menanggung perlindungan kesehatan bagi keluarga pekerja.

Dari uraian yang telah dijelaskan, menarik diteliti terkait jaminan kesehatan terhadap pekerja di Swalayan Surya Indah Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di Kabupaten Bone terdapat banyak toko-toko besar dan salah satunya yaitu Swalayan Surya Indah yang kini telah memiliki beberapa cabang di Kabupaten Bone sehingga inilah alasan yang sangat menarik penulis untuk meneliti lebih jauh terkait jaminan kesehatan yang ada di Swalayan Surya Indah Bone dengan pokok permasalahan apakah jaminan dan fasilitas kesehatan telah memenuhi standar keselamatan kerja pekerja di Swalayan Surya Indah Bone berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang teori kesehatan dan keselamatan kerja dan dapat memberikan pemahaman yang lebih

dalam lagi khususnya tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengusaha toko-toko besar yang ada di Kabupaten Bone untuk mengetahui seberapa penting jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara empiris di Swalayan Surya Indah Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dalam konteks penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jaminan kesehatan bagi pekerja Swalayan Surya Indah Bone berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang pelaksanaan jaminan kesehatan di lapangan, termasuk identifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi pekerja. Sedangkan penelitian kualitatif melibatkan metode pengumpulan data yang mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan terhadap Pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 mengatur beberapa ketentuan penting terkait perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 pada 25 Oktober 2024, salah satu dari tim manajemen Swalayan Surya Indah dan terkadang juga menggantikan posisi kasir mengatakan bahwa "kami mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan secara bertahap, terutama bagi mereka yang statusnya sudah menjadi karyawan tetap. Kami ingin memastikan bahwa semua pekerja kami mendapatkan akses ke layanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh undang-undang".

Manajemen juga menekankan bahwa jaminan kesehatan bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang investasi jangka panjang dalam kesejahteraan karyawan. Dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik, mereka berharap dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas kerja.

Menurut Informan 2 sebagai salah satu karyawan yang bertugas di bagian gudang *stock* barang bahwa, "pada kenyataannya di lapangan ada sedikit tantangan yaitu

bahwa masih ada beberapa karyawan yang belum memahami bagaimana cara mengakses layanan kesehatan atau apa saja hak yang mereka miliki sebagai peserta BPJS. Saya menyadari bahwa banyak dari teman-teman pekerja yang belum sepenuhnya paham tentang BPJS Kesehatan, mulai dari proses klaim hingga hak-hak mereka. Ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar kami bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal."

Menurut Informan 3 selaku Brand Manager mempertegas bahwa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, pihak manajemen menyatakan bahwa "mereka terus berusaha mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan dalam menyediakan jaminan kesehatan. Mereka juga selalu memonitor perkembangan regulasi terbaru untuk memastikan kebijakan perusahaan tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku. Kami selalu memastikan bahwa kebijakan yang kami berlakukan sudah sesuai dan mengikuti perkembangan undang-undang terbaru. Kami ingin menjadi perusahaan yang tidak hanya patuh secara hukum tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan karyawan kami".

Dengan adanya kewajiban dari pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam bentuk jaminan akses kesehatan yang tidak dapat dikurangi. Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran. Pemberi kerja diwajibkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh pekerjanya melalui program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bersifat wajib bagi seluruh pekerja formal, dengan iuran yang ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan (Wulaningsih, et al., 2024).

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan jaminan kesehatan ini. Pengawasan dilakukan agar pemberi kerja menjalankan kewajibannya dengan baik dan pekerja mendapatkan hak sesuai aturan yang berlaku. Dengan pengaturan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan jangkauan jaminan kesehatan serta mendorong kepatuhan dari perusahaan (Salangka, 2023). Hal ini diharapkan dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, dengan mekanisme hukum yang lebih jelas dan terukur dalam hal tanggung jawab perusahaan serta peran pemerintah.

## **2. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Jaminan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, tanggung jawab atas jaminan kesehatan pekerja terutama berada di tangan pemberi kerja, yang diwajibkan

untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pemberi kerja bertanggung jawab membayarkan iuran bulanan BPJS Kesehatan secara rutin, di mana biaya ini ditanggung secara proporsional oleh pemberi kerja dan pekerja. Jika pemberi kerja lalai dalam memenuhi kewajiban ini, undang-undang memberikan sanksi administratif yang ketat, termasuk denda dan pembatasan layanan perizinan usaha, untuk memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan hak jaminan kesehatan mereka (Elvarisha, et al., 2020).

Pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan akses dan sosialisasi mengenai hak-hak kesehatan kepada pekerjanya. Undang-undang ini mempertegas pentingnya transparansi perusahaan dalam memberikan akses kesehatan yang setara bagi semua pekerja, termasuk akses ke layanan kesehatan preventif dan kuratif. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa program jaminan kesehatan mencakup tidak hanya pekerja tetap, tetapi juga pekerja kontrak dan pekerja harian lepas, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Anisah & Damayanti, 2024).

Dalam konteks Swalayan Surya Indah Bone, pelaksanaan tanggung jawab jaminan kesehatan ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam melindungi kesejahteraan pekerjanya. Swalayan ini perlu memastikan setiap karyawan telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan mendapatkan hak akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Pihak swalayan juga harus mengutamakan kepatuhan pada prosedur pembayaran iuran, agar seluruh pekerja tetap terlindungi sesuai standar kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pekerja dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu perwakilan manajemen Swalayan Surya Indah Bone Informan 1, menyatakan bahwa “perusahaan telah berupaya untuk memenuhi kewajiban terkait jaminan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Perusahaan secara bertahap mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Kesehatan, dan memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar yang memadai. Swalayan Surya Indah Bone sangat peduli dengan kesejahteraan pekerja, khususnya dalam hal kesehatan. Karyawan sebagian besar sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan pihak manajemen berupaya untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kesulitan.”

Wawancara dengan pekerja Swalayan Surya Indah Bone, Informan 2 menyatakan bahwa “keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu pekerja dalam mengakses pelayanan medis ketika diperlukan meskipun terkadang masih bingung menggunakannya. Program BPJS ini sangat membantu, terutama untuk kita yang

gajinya pas-pasan. Tapi, saya sendiri masih agak bingung soal klaimnya dan apa saja yang bisa ditanggung oleh BPJS. Kadang kalau sakit ringan, saya tetap ke pengobatan biasa saja karena tidak tahu caranya pakai BPJS.”

Beberapa pekerja juga menyampaikan harapan agar perusahaan bisa memberikan pelatihan atau informasi lebih lanjut terkait penggunaan BPJS Kesehatan serta prosedur klaim yang benar. Hal ini penting agar pekerja dapat lebih memanfaatkan jaminan kesehatan yang telah disediakan secara maksimal.

Didapatkan pula informasi dari brand manajer Swalayan Surya Indah Bone Informan 3 yang diwawancarai menjelaskan bahwa “pihaknya selalu siap membantu pekerja untuk menyambungkan informasi dari BPJS jika ada pekerja yang kesulitan mendapatkan akses dan pelayanan yang baik terkait penggunaan BPJS ini. Pihak BPJS juga terkadang kami berikan ruang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja terkait manfaat program BPJS Kesehatan. BPJS terus berusaha mendukung perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bone dalam hal edukasi dan sosialisasi BPJS Kesehatan termasuk Swalayan Surya Indah, kami selaku owner dan pengelola akan senantiasa menjadi penyambung informasi terkait pelayanan BPJS terhadap pekerja termasuk salah satunya yaitu adalah memastikan bahwa setiap pekerja memahami cara menggunakan layanan ini dan apa saja manfaat yang bisa mereka dapatkan”.

Lebih jauh lagi, penerapan jaminan kesehatan di Swalayan Surya Indah Bone perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kabupaten Bone, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal, memiliki kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan yang belum merata. Banyak pekerja di wilayah ini yang belum sepenuhnya memahami manfaat jaminan kesehatan sehingga mereka sering kali menganggap asuransi atau layanan kesehatan sebagai hal yang tidak mendesak.

Untuk mengatasi kendala akses ini, Swalayan Surya Indah Bone dapat mempertimbangkan kerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta di daerah tersebut atau bahkan menyediakan fasilitas klinik sederhana di tempat kerja. Penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses tidak hanya akan membantu dalam penanganan cepat kasus-kasus darurat di tempat kerja tetapi juga akan meningkatkan motivasi dan rasa aman bagi para pekerja.

Salah satu strategi yang dapat diadopsi oleh manajemen Swalayan Surya Indah adalah dengan menerapkan kebijakan yang mempromosikan pemeriksaan kesehatan berkala bagi semua pekerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh pekerja, serta memberikan rekomendasi medis yang sesuai untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kebijakan ini

juga diharapkan dapat meminimalisir risiko absensi pekerja akibat masalah kesehatan yang tidak terdeteksi sejak awal.

Dengan demikian, analisis jaminan kesehatan bagi pekerja di Swalayan Surya Indah Bone berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tidak hanya menjadi isu hukum dan regulasi tetapi juga merupakan isu strategis yang berdampak pada kesejahteraan pekerja dan kinerja perusahaan. Dengan mengikuti regulasi yang ada dan secara proaktif mengimplementasikan program-program yang relevan, Swalayan Surya Indah Bone dapat menjadi model bagi perusahaan lain di Kabupaten Bone dalam hal penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal.

### **3. Perlindungan Hukum terkait Jaminan Kesehatan terhadap Pekerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua karyawan di Swalayan Surya Indah Bone terkait perlindungan hukum jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, Pernyataan Karyawan penanggung jawab gudang, Informan 2 mengatakan bahwa “sebagai pekerja di Swalayan Surya Indah, saya berharap jaminan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Menurut saya, jaminan kesehatan sangat penting untuk kesejahteraan kami sebagai karyawan, terutama jika ada risiko kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan lainnya”.

Adapun pernyataan dari pihak manajemen, Informan 1 menjelaskan bahwa “saya merasa kebutuhan akan jaminan kesehatan cukup mendesak, mengingat pekerjaan yang terkadang melelahkan dan rentan terhadap berbagai risiko kesehatan. Saya berharap perusahaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kami bisa memperoleh hak jaminan kesehatan yang memadai. Meski ada upaya dari perusahaan dalam menyediakan jaminan, saya masih ingin mengetahui lebih jelas tentang tanggung jawab perusahaan secara hukum, terutama bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga memerlukan pemahaman lebih tentang perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak kesehatan kami selalu terpenuhi.”

Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja juga mencakup akses informasi bagi pekerja. Pemberi kerja wajib memberikan informasi yang jelas terkait hak dan manfaat kesehatan yang akan diterima pekerja. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja mengenai hak mereka atas layanan kesehatan, sehingga setiap pekerja memahami bagaimana hak tersebut dijamin dan dilaksanakan oleh perusahaan.

Dalam konteks Swalayan Surya Indah Bone, penerapan perlindungan hukum jaminan kesehatan menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor ritel dengan berbagai jenis



pekerja, termasuk pekerja kontrak dan harian, Surya Indah Bone diwajibkan untuk memastikan bahwa semua pekerja terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan memperoleh hak-hak kesehatan yang sama. Hal ini juga berarti perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas kepada para pekerja mengenai hak mereka terkait jaminan kesehatan, termasuk manfaat apa saja yang bisa mereka akses melalui BPJS Kesehatan.

Dengan melaksanakan perlindungan hukum jaminan kesehatan secara konsisten, Swalayan Surya Indah Bone tidak hanya memberikan rasa aman kepada pekerjanya, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Implementasi yang baik terhadap tanggung jawab jaminan kesehatan akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan stabil, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perusahaan secara keseluruhan.

Melihat pentingnya jaminan kesehatan bagi kesejahteraan pekerja, pihak manajemen Swalayan Surya Indah Bone berencana untuk terus memperbaiki sistem dan fasilitas kesehatan yang ada. Mereka berharap bahwa dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan ini, karyawan akan semakin merasa aman dan nyaman dalam bekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Dalam jangka panjang, Swalayan Surya Indah Bone juga mempertimbangkan untuk memperluas cakupan program kesejahteraan karyawan dengan menambahkan manfaat lain di luar BPJS Kesehatan, seperti asuransi kesehatan tambahan atau program kesehatan preventif. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, yang sejalan dengan visi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kualitas layanan bagi pelanggan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari manajemen, diharapkan bahwa seluruh upaya yang dilakukan akan mampu menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan menjamin hak kesehatan pekerja secara maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja diatur dengan lebih terperinci dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, yang memastikan bahwa setiap pekerja memiliki akses terhadap layanan kesehatan (Hermawati & Suwarsit, 2024). Dengan demikian, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam bentuk jaminan akses ke layanan kesehatan yang layak, serta kepastian akan tanggung jawab pemberi kerja dalam membayar iuran BPJS Kesehatan secara teratur.

## KESIMPULAN

Swalayan Surya Indah Bone telah melaksanakan program jaminan kesehatan untuk pekerjaannya dengan mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Kesehatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi manfaat dan prosedur penggunaan program ini kepada pekerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi pekerjaannya. Meskipun telah dilakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Kurangnya informasi ini menghambat pekerja untuk memanfaatkan jaminan kesehatan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan terkait, pekerja berhak mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas mereka. Namun, tantangan dalam administrasi dan infrastruktur kesehatan masih perlu diatasi agar program ini dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alayda, N. F., Aulia, C. M., Ritonga, E. R., & Purba, S. H. (2024). Literature Review: Analisis Dampak Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2616-2626.
- Anisah, A., & Damayanti, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Freelance: Analisis Regulasi, Tantangan, dan Akses Jaminan Sosial di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 566-571.
- Anjelina, D. (2024). Perbandingan Perbandingan mekanisme asuransi kesehatan pemerintahan: Studi kasus: Indonesia dan Malaysia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2).
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif. *Sol Justicia*, 3(2), 165-188.
- Dhyana, A., & Dongoran, J. (2024). Tingkat Kepuasan Karyawan dan Perusahaan Atas Manfaat BPJS: Yufendy and Partners. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 13(2), 446-458.

- Ekaningsih, L., & Karyadi, A. (2023). Perlindungan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Hak Ketenagakerjaan Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(1), 63-81.
- Elvarisha, E., Ridwan, R., & Ibrahim, Z. (2020). Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). *Lex LATA*.
- Hermawati, M., & Suwarsit, S. (2024). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 156-167.
- Izzati, N. R. (2024). Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 384-407.
- Marheni, M., Aminuddin, A., & Haseng, M. R. (2024). Analisis Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Kendari). *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 555-573.
- Mutya, S., Danil, E., & Khairani, K. (2023). Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan di Kota Padang. *Unes Law Review*, 6(1), 1575-1593.
- Rannu, D. A., & Rasji, R. (2023). Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam UU Cipta Kerja. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 564-570.
- Salangka, A. R. (2023). Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dilihat Dari Hukum Administrasi Negara. *Lex Privatum*, 12(3).
- Sandra, G., Tarmizi, T., & Mulfiyanti, D. (2023). Juridical Review of Hazardous and Toxic Waste Management. *Journal La Sociale*, 4(3), 116-124.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *IJCS: International Journal of Community Service*, 1(2), 182-186.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Sudrajat, T. (2008). "Perlindungan Kesehatan bagi Pekerja: Tinjauan Hukum dan Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(3), 45-60.

- Sukendro, B., Budiman, A., & Bhakti, T. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwtt Pada Pekerjaan Outsourcing/ Alih Daya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 423-434.
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 251-262.
- Wardani, I., Qamar, N., & Rustan, R. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Dalam Mengikutsertakan Pekerjaanya Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1457-1472.
- Wulaningsih, T., Huda, M. K., & Adriano, A. (2024). Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial. *JATISWARA*, 39(2), 244-254.
- Yitawati, K., Chairani, M. A., & Pradhana, A. P. (2024). Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal Rechtsens*, 13(1), 97-118.